




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2019 - 2024**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2021**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 55 TAHUN 2021
Tentang**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019 - 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROTE NDAO**



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 036); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

j. Lampiran IX...

- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Dinas Peternakan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- w. Lampiran XXII.1 : Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- x. Lampiran XXII.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum;
- y. Lampiran XXII.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- z. Lampiran XXII.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- aa. Lampiran XXII.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi;
- bb. Lampiran XXII.6 : Rencana Strategis Bagian Umum;
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Inspektorat; ✓

jj. Lampiran XXX...

- lj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain;
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut;
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya;
- mm. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat;
- nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan;
- oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah;
- pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru;
- qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur;
- rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse;
- ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko;
- tt. Lampiran XXXX : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu; dan
- uu. Lampiran XXXXI : Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Uraian lebih lanjut sistematisa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAKOSYNDIKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

HANGKY M. J. MOOY, SH, M.Si
NIP. 19841606 201101 1 012

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI ROTE NDAO, P
PAUBLINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 055

LAMPIRAN XXV

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izinNya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 – 2024 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju good governance.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa setiap pemerintah harus mempunyai Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dengan maksud menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan perwujudan Zona Integritas Instansi Pemerintah.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 ini disusun sebagai Penunjang Kebijakan Keuangan di Kabupaten Rote Ndao. Dan atas perhatian semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga selesainya penyusunan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selain itu juga kami mengharapkan kritik dan saran bagi penyempurnaan dan perbaikan kedepan.

Baa, 30 November 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao



Daniel W. Nalle, S.Pt

Pembina Tk. I

Nip. 19710518 200604 1 003

DAFTAR ISI

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 – 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAMPIRAN XXV : BADAN KEUANGAN DAN ASET**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	21
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	27
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	36
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	37
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	39
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	39
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	43
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	44
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	
PENUTUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Di dalam Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset ini merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Tahun 2019-2024.

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020



tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sampai tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Menjadi payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.



- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/kota lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Keuangan dan Aset

A. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..


B. Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

Eselon II : 1 Jabatan, Eselon III-a : 1 Jabatan, Eselon III-b : 4 Jabatan, sedangkan Eselon IV-a yang ada berjumlah 15 jabatan. Secara lengkap dapat disajikan pada bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROTE NDAO





C. Uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Rumusan Tugas : Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah meliputi Kesekretariatan, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Anggaran dan Aset Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar keuangan dan aset daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan;
- b. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
- c. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis dan bermanfaat;
- f. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menacapi target yang ditetapkan



- h. Merumuskan Pedoman, Standar, Norma dan petunjuk teknis pembinaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan program kerja badan;
- i. Merumuskan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;
- j. Merumuskan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan anggaran dan program kegiatan oleh sekretariat, bidang, subbag dan subbidang;
- k. Mengkoordinir penyusunan rancangan APBD, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan perubahan APBD dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;
- l. Mengkoordinir penyusunan standard satuan harga dan analisis standard belanja sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- m. Mengkoordinir pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. Merumuskan petunjuk teknis dan mengkoordinir pelaksanaan system dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku;
- o. Mengkoordinir penempatan uang daerah, pengelolaan dan penatausahakan investasi daerah serta memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- p. Mengkoordinir dan menetapkan surat penyediaan dana, surat perintah pencairan dana dan surat keterangan pemberhentian pembayaran atas beban tagihan APBD;
- q. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah;



- s. Mengkoordinir penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah dan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- t. Mengkoordinir penyajian informasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u. Mengkoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan pembiayaan daerah agar dapat berjalan dengan baik;
- v. Mengkoordinasikan penatausahaan dana transfer dalam rangka pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban dana transfer;
- w. Mengkoordinir penyusunan standard, kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- x. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, penyimpanan, pengamanan dan pelaporan barang milik daerah;
- y. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- z. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengajuan usul pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan barang milik daerah;
- aa. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan terhadap bendaharawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah;
- bb. Mengkoordinir pengendalian sistem aplikasi manajemen dalam menunjang pelaksanaan tugas badan;
- cc. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai batas kewenangan dan batas anggaran yang telah ditetapkan;
- dd. Mengkoordinasikan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- ee. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyiapan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati terkait kebijakan keuangan dan aset daerah;



- ff. Menetapkan Laporan pengendalian internal, laporan keuangan dan aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- gg. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral;
- hh. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut;
- ii. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris.

Rumusasn Tugas : Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, lancar dan akuntabel.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Mengkoordinir penyusunan program/kegiatan dilingkungan badan agar tersedia perencanaan program kegiatan yang akomodatif dan partisipatif;



- d. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan;
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Mengkoordinir pelaksanaan budaya kerja dan kinerja badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan dan administrasi yang optimal, ekonomis dan bermanfaat;
- g. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinir penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah;
- i. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan;
- k. Mengkoordinir penyusunan pedoman, Standar, Norma dan petunjuk teknis pembinaan dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan program kerja badan;
- l. Mengkoordinir penyusunan telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada Bupati terkait kebijakan keuangan dan aset daerah;
- m. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pengendalian Internal, Laporan Keuangan dan Aset, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan kinerja lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;



- o. Melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan/instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- q. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai masukan kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membagi tugas, member petunjuk, mengarahkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sub bidang perbendaharaan, sub bidang kas daerah dan sub bidang pengelolaan gaji sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku agar ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan APBD dapat terlaksana dengan baik, taat peraturan perundang-undangan dan dapat bertanggungjawab.

Uraian tugas sebagai berikut;

- 1. Merencanakan operasional Bidang berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- 3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;



5. Memberi petunjuk teknis dalam pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Mengkoordinasikan penempatan uang daerah pada bank persepsi, pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah serta memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
7. Melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Melaksanakan penerbitan dokumen surat penyediaan dana, surat perintah pencairan dana, surat keterangan pemberhentian pembayaran;
9. Melaksanakan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pajak Fihak Ketiga (PFK) serta restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan sesuai aturan yang berlaku;
10. Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan atas beban APBD;
11. Menyusun kajian teknis atas investasi, pemberian pinjaman obligasi daerah dan pembiayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Menyajikan informasi keuangan daerah berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan atau sesuai kebutuhan;
13. Melaksanakan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan pembiayaan daerah agar dapat berjalan dengan baik;
14. Melaksanakan penatausahaan dan transfer dalam rangka pembiayaan anggaran belanja daerah dan pertanggungjawaban dana transfer;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
16. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui koordinasi, asistensi dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;



18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Akuntansi

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional bidang akuntansi meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi serta akuntansi BUD agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Akuntansi berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di Bidang Akuntansi;
- e. Menyusun dan mengarahkan penyusunan rancangan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, bagan akun standard dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi;
- f. Mensosialisasikan rancangan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, bagan akun standard dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi;
- g. Mengkoordinir penggunaan sistem aplikasi manajemen keuangan daerah untuk kelancaran pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi;



- h. Menyusun dan mengarahkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) semesteran dan tahunan, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- i. Menyusun dan mengarahkan pembuatan laporan target dan realisasi APBD dan penyajian informasi keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Aparatur dalam bidang akuntansi;
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga / oragnisasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
- l. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugas serta mencari solusinya;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Anggaran

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional, menyela dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran meliputi penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. Mendistribusikan tugas, member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas/ kegiatan;
- c. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di Bidang Anggaran;
- e. Memberi petunjuk penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan RKA Perangkat Daerah, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan program kegiatan Perangkat Daerah;
- g. Memberi petunjuk penyiapan dokumen kelengkapan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. Memberi petunjuk penyiapan bahan evaluasi rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Kabupaten di tingkat provinsi;
- i. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA agar tercipta pengelolaan administrasi keuangan yang baik;
- j. Memberi petunjuk penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD agar tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- k. Mengkoordinasikan usulan Belanja Tidak Langsung meliputi subsidi, hibah, bantuan keuangan dan/atau bantuan sosial;
- l. Menandatangani dan memberi paraf koreksi terhadap naskah dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;
- m. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;



- n. Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, professional dan bermoral;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang anggaran melalui koordinasi, asistensi dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Bidang Aset Daerah

Rumusan Tugas : Merencanakan operasional, menyela dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemberdayaan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Uraian Tugas sebagai berikut:

- 1. Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan rencana kerja badan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2. Mendistribusikan tugas , member petunjuk dan mengarahkan bawahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- 3. Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4. Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Aset Daerah;
- 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan;



6. Merencanakan dan menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan pengelolaan barang milik Negara/Daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;
7. Merencanakan dan menyusun standard kebutuhan barang milik daerah dan standard harga dalam rangka perencanaan anggaran pengadaan barang milik daerah;
8. Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran;
9. Menyusun penetapan status penggunaan barang milik daerah dalam rangka memberikan kepastian wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah;
10. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi/sensus dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
11. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
12. Mengkoordinir penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan barang milik daerah;
13. Merencanakan penilaian dalam rangka penyajian nilai wajar maupun nilai taksiran atas barang milik daerah;
14. Mengkoordinir penggunaan sistem manajemen aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah;
15. Melakukan pembinaan terhadap bendaharawan barang dalam penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah guna tertib administrasi barang milik daerah;
16. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang meliputi proses sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bagun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah;
17. Mengkoordinasikan proses pemindahtangan barang milik daerah yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal dan pemusnahan barang milik daerah;



18. Mengkoordinasikan proses penghapusan barang milik daerah yang meliputi penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dan daftar barang pengguna barang;
19. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga/oragniasasi terkait dalam lingkup tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
20. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang melalui rapat, diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi;
21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
22. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao berjumlah 33 orang dan tenaga honorer sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Jabatan Struktural / Fungsional
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II/b	1	Kepala Badan
2	Esselon III/a	1	Sekretaris
3	Esselon III/b	4	Kepala Bidang
4	Esselon IV/a	12	Kasubid : 9 orang Kasubag : 3 orang
5	Fungsional Umum	15	
6	Tenaga Kontrak Daerah	8	
Jumlah		41	



Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SLTA	10	1	11
4	D-3	2	1	3
5	S-1	16	11	27
Jumlah		26	12	38

Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan pada Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	Pengatur Muda Tk. I / II/ b	2	0	2
2	Pengatur / II / c	1	0	1
3	Pengatur Tk. I / II/d	4	0	4
4	CPNS / III /a	2	0	2
5	Penata Muda / III/a	5	3	8
6	Penata Muda Tk.I/III/b	3	1	4
7	Penata / III / c	2	4	6
8	Penata Tk. I / III / d	2	1	3
9	Pembina / IV / a	1	1	2
10	Pembina Tk. I / IV / b	1	0	1
Jumlah		23	10	33



Tabel 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

No	Pendidikan Kepemimpinan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	PIM IV	2	1	3
2	PIM III	1	1	2
Jumlah		3	2	6

Catatan : Dari Data ini yang baru mengikuti Diklat Kepemimpinan berjumlah 3 Pegawai.

b. Jumlah Aset/Modal

No	Jenis Aset	Kondisi	Volume	Nilai (Rp)
I	Aset Tetap		964	3.210.521.308,-
	1. Tanah	-	-	0,-
	2. Peralatan dan Mesin	Baik	861 unit	3.138.947.383,-
	- Alat-alat Angkutan	Baik	16 unit	814.084.400,-
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Baik	4 unit	7.411.334,-
	- Alat Pertanian	Baik	5 Buah	11.640.286,-
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik	587 unit	2.240.425.468,-
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	Baik	6 unit	60.385.900,-
	- Alat Laboratorium	Baik	1 Buah	4.999.995,-
	3. Gedung	-	-	0,-
	4. Jalan dan Jaringan	-	-	0,-
	5. Aset Tetap Lainnya	-	-	0,-
	6. Inventaris Ekstra Kompetibel	KB	296 Unit	37.505.276,-



No	Jenis Aset	Kondisi	Volume	Nilai (Rp)
II	Aset Lainnya			
	Aset Kondisi Rusak Berat	RB	49 Unit	34.068.649,-
	Jumlah Total Aset per 31 Desember 2020		964	3.210.521.308,-

c. Unit Usaha (tidak ada)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Peningkatan dan Pengembangan	Opini BPK			Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum Tercapai	Terca pai	Belu m Terca pai	Belum Tercap ai	Tercapai
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentas e SILPA terhadap APBD			%	10	10	10	10	10	11,34	8,30	6,88	8,76	7,77	113	83	69	88	78
3		Penetapan APBD			Ketepatan Waktu	TEPAT WAKTU : 31 DESEMBER 2014	TEPAT WAKTU : 31 DESEMBER 2015	TEPAT WAKTU : 31 DESEMBER 2016	TEPAT WAKTU : 31 DESEMBER 2017	TEPAT WAKTU : 31 DESEMBER 2018	TEPAT WAKTU : 23 DESEMBER 2014	TEPAT WAKTU : 17 DESEMBER 2015	TEPAT WAKTU : 30 DESEMBER 2016	TIDAK TEPAT WAKTU : 1 FEBRUARI 2018	TIDAK TEPAT WAKTU : 29 JANUARI 2019	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU



a. Tabel 2.3 (terlampir)

Pada tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa program yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan namun masih beberapa indikator kinerja yang belum dapat mencapai target dan ada yang melampaui target hal dijelaskan sesuai dengan rincian per Indikator Kinerja : dan kegiatan telah mencapai target, hal ini terjadi karena adanya dukungan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimana Badan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Aparatur, dengan rincian per Indikator Kinerja sebagai berikut :

a). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah :

Dalam Pelaksanaan tugas di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dimana pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dimana target kinerja yang ingin dicapai adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu Wajar Dengan Pengecualian namun pada hasil yang didapat daripada pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Disclaimer berarti Indikator Kinerjanya belum tercapai.

Pada Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada Bagian Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah dimana target kinerja yang ingin dicapai yaitu Wajar Dengan Pengecualian dan Opini BPK dapat diperoleh yaitu Wajar Dengan Pengecualian sehingga Indikator Kinerjanya telah dicapai.

Pada Tahun 2020 pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dimana target kinerjanya yang ingin dicapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian namun hasil Opini BPK yang diperoleh masih dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian sehingga Indikator Kinerjanya belum tercapai.



b). Persentase SILPA terhadap APBD :

Dalam Target Renstra untuk Presentase SILPA terhadap APBD selama periode Renstra Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 masih menunjukkan target keberhasilan menekan presentase SILPA terhadap APBD dengan kondisi 8 % sedangkan target ideal untuk SILPA Pemerintah Daerah sebesar 3 %.

c). Persentase APBD Tepat Waktu :

Dalam Proses Pembahasan APBD sesuai ketentuan adalah per 31 Desember Tahun sebelumnya yaitu untuk APBD TA 2014 ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2013, untuk APBD TA 2015 ditetapkan tanggal 23 Desember 2014, APBD TA 2016 penetapannya pada tanggal 17 Desember 2015, dan APBD TA 2017 penetapannya pada tanggal 30 Desember 2016, APBD TA 2021 penetapannya tanggal 23 Desember 2020 sedangkan Penetapan APBD yang tidak tepat waktu yaitu Penetapan APBD TA 2018 penetapannya pada tanggal 1 Februari 2018, APBD TA 2019 penetapannya tanggal 29 Januari 2019 dan APBD TA. 2020 penetapannya tanggal 23 Januari 2020 dengan Peraturan Bupati disebabkan tidak adanya kesepakatan bersama dengan DPRD sehingga ditetapkan dengan persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penetapan APBD perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga pada tahun-tahun akan datang semakin baik sehingga penetapan APBD selalu tepat waktu.



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.060.328.705	690.057.350	729.366.776	1.173.257.508	3.020.174.000	1.022.883.528	678.615.220	693.054.720	1.099.073.059	3.020.174.000	96,47	98,34	95,02	93,68	100,00	137,81	140,37
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	5.815.325	2.326.150	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.340.320	1.340.000	2.995.000	2.995.000	3.000.000	91,83	57,61	99,83	99,83	100,00	93,79	109,75
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon	20.124.000	2.047.920	20.400.000	20.400.000	20.400.000	10.422.409	2.047.920	5.618.720	265.000	20.400.000	51,79	100,00	27,54	1,30	100,00	261,26	1.619,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	12.300.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	4.908.000	7.117.000	2.518.000	2.483.500	966.500	4.908.000	57,86	91,56	82,78	32,22	100,00	99,01	156,15
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola APBD	249.632.000	174.201.000	239.430.000	249.940.000	2.465.095.000	232.831.000	174.201.000	220.322.000	233.354.000	2.465.095.000	93,27	100,00	92,02	93,36	100,00	279,58	292,72
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	1.052.000	552.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.052.000	550.000	3.000.000	2.992.000	3.000.000	100,00	99,55	100,00	99,73	100,00	179,10	179,55
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.885.000	1.250.000	9.150.000	53.722.654	50.000.000	3.885.000	1.250.000	9.075.000	53.486.000	50.000.000	100,00	100,00	99,18	99,56	100,00	308,88	308,21
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	81.416.430	37.376.430	59.205.526	92.179.654	75.615.000	81.416.000	37.333.700	59.202.500	92.166.000	75.615.000	100,00	99,89	99,99	99,99	100,00	108,41	108,43
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid	174.300.000	36.730.050	51.500.000	73.600.000	70.000.000	174.265.800	36.628.500	51.367.000	73.600.000	70.000.000	99,98	99,72	99,74	100,00	100,00	99,86	99,93
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	142.204.950	214.853.300	121.281.250	412.600.000	20.000.000	142.050.499	211.667.500	120.910.000	407.290.500	20.000.000	99,89	98,52	99,69	98,71	100,00	130,52	129,58

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi	3.000.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	915.000	1.940.000	2.980.000	2.025.000	3.000.000	-	84,35	99,33	67,50	100,00	86,09	93,94	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	136.770.000	99.980.000	143.200.000	126.100.000	191.260.000	135.312.900	95.930.600	142.086.000	106.193.700	191.260.000	98,93	95,95	99,22	84,21	100,00	111,21	114,77	
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.365.000	29.750.000	29.500.000	45.500.000	31.171.000	71.917.000	29.750.000	29.350.000	45.360.000	31.171.000	98,03	100,00	99,49	99,69	100,00	92,49	92,66	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	156.464.000	85.940.000	43.700.000	87.215.200	82.725.000	156.358.600	83.458.000	43.665.000	78.379.359	82.725.000	99,93	97,11	99,92	89,87	100,00	100,04	98,15	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		95.787.710	90.432.310	33.488.000	58.488.000	33.488.000	95.541.947	90.030.506	33.044.567	58.269.000	33.488.000	99,74	99,56	98,68	99,63	100,00	92,67	92,95	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	62.105.400	51.750.000	-	-	-	62.105.400	51.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,67	36,58
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	33.682.310	38.682.310	33.488.000	58.488.000	33.488.000	33.436.547	38.530.506	33.044.567	58.269.000	33.488.000	99,27	99,61	98,68	99,63	-	106,67	106,96	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		213.324.000	287.870.000	223.970.000	211.580.000	65.000.000	210.383.900	244.650.800	218.133.000	173.763.552	65.000.000	98,62	84,99	97,39	82,13	100,00	87,59	84,50	
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur	Terlaksananya Diklat dan Bimtek	213.324.000	287.870.000	223.970.000	211.580.000	65.000.000	210.383.900	244.650.800	218.133.000	173.763.552	65.000.000	98,62	84,99	97,39	82,13	100,00	87,59	84,50	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		419.207.125	247.193.300	280.000.000	327.300.000	330.000.000	322.949.800	188.282.050	229.790.100	284.257.016	330.000.000	77,04	76,17	82,07	86,85	100,00	97,99	104,03	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	82.869.600	81.302.800	60.000.000	60.000.000	60.000.000	62.327.800	49.147.300	53.345.500	56.618.716	60.000.000	75,21	60,45	88,91	94,36	100,00	94,38	99,90	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	156.706.050	148.111.600	160.000.000	207.300.000	200.000.000	155.724.200	139.134.750	159.789.600	204.859.300	200.000.000	99,37	93,94	99,87	98,82	100,00	105,72	106,01	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dana Bergulir	21.013.700	17.778.900	60.000.000	60.000.000	60.000.000	2.654.200	-	16.655.000	22.779.000	60.000.000	12,63	-	27,76	37,97	100,00	144,42	72,68
Penyusunan Neraca Awal	Tersusunnya Neraca Awal Pemerintah Daerah	158.617.775	-	-	-	-	102.243.600	-	-	-	-	64,46	-	-	-	-	20,00	20,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja OPD	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.306.248.993	3.310.081.623	2.838.980.750	2.602.637.000	2.628.000.000	3.167.383.550	3.093.950.345	2.693.154.300	2.469.669.805	2.628.000.000	95,80	93,47	94,86	94,89	100,00	95,71	96,57
Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Analisa Standar Belanja	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan Standar Satuan Harga	Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Satuan Harga	66.071.500	91.329.000	80.000.000	83.000.000	80.000.000	65.104.000	90.790.000	75.760.000	80.987.400	80.000.000	98,54	99,41	94,70	97,58	100,00	105,19	105,72
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD	367.686.800	407.631.450	220.000.000	242.780.000	190.000.000	350.549.600	394.553.895	207.975.200	242.219.400	190.000.000	95,34	96,79	94,53	99,77	100,00	90,69	92,03
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	350.822.593	328.244.300	248.900.000	205.000.000	200.000.000	344.983.100	325.720.700	242.650.000	204.290.300	200.000.000	98,34	99,23	97,49	99,65	100,00	89,86	90,20
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	336.919.350	321.189.900	220.000.000	175.800.000	175.000.000	325.773.000	309.269.100	208.503.600	175.244.147	175.000.000	96,69	96,29	94,77	99,68	100,00	88,66	89,25
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	405.678.000	481.309.148	574.800.000	359.600.000	300.000.000	394.721.735	479.839.550	560.164.000	324.996.200	300.000.000	97,30	99,69	97,45	90,38	100,00	96,81	97,73
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	233.204.900	225.024.100	160.000.000	100.000.000	150.000.000	232.436.300	222.844.000	156.819.000	94.548.400	150.000.000	99,67	99,03	98,01	94,55	100,00	96,02	97,04

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	114.107.700	100.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	111.113.500	97.615.000	109.114.600	94.892.260	100.000.000	97,38	97,62	99,20	94,89	100,00	97,71	98,40
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Meningkatkan Manajemen Aset/Barang Daerah	86.954.150	63.586.625	100.000.000	110.000.000	110.000.000	86.798.999	63.242.900	99.540.900	98.405.567	110.000.000	99,82	99,46	99,54	89,46	100,00	108,08	108,18
Asistensi RKA SKPD	Terlaksananya Asistensi RKA SKPD	212.609.625	232.451.900	143.770.000	200.940.000	200.000.000	201.086.300	227.570.000	143.699.800	195.021.600	200.000.000	94,58	97,90	99,95	97,05	100,00	102,10	102,92
Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di Provinsi	Tersedianya Perda Induk, Perda Perubahan dan Perda Pertanggungjawaban APBD	169.716.000	205.350.000	110.000.000	125.000.000	125.000.000	159.478.700	180.053.700	87.262.000	122.770.800	125.000.000	93,97	87,68	79,33	98,22	100,00	97,64	100,77
Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	51.008.450	47.961.300	80.000.000	67.700.000	65.000.000	20.936.144	45.635.000	79.380.000	67.153.461	65.000.000	41,04	95,15	99,23	99,19	100,00	108,29	134,66
Penelitian dan Evaluasi DPA - SKPD	Tersedianya DPA - SKPD	43.309.200	21.600.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	42.743.400	21.411.600	24.175.000	24.982.500	25.000.000	98,69	99,13	96,70	99,93	100,00	93,12	93,28
Inventarisasi Aset Daerah	Tersajinya Aset Daerah sesuai Pemanfaatannya	65.142.100	79.710.500	125.000.000	97.500.000	100.000.000	63.635.600	65.927.000	108.884.000	95.816.100	100.000.000	97,69	82,71	87,11	98,27	100,00	111,95	112,22
Penghapusan Aset / Barang Daerah	Terlaksananya Penghapusan Aset / Barang Daerah	50.123.500	49.430.350	186.540.000	130.000.000	95.000.000	48.752.500	10.080.000	155.324.800	100.954.500	95.000.000	97,26	20,39	83,27	77,66	100,00	143,75	364,14
Fasilitasi / Pembentukan SIMDA	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	91.218.000	84.623.500	50.000.000	192.147.200	190.000.000	85.536.600	49.760.000	49.033.000	176.416.500	190.000.000	93,77	58,80	98,07	91,81	100,00	147,01	144,84
Penatausahaan Sistem Belanja Daerah / Penyelenggaraan Perbendaharaan	Terlaksananya Pelaksanaan Belanja Daerah secara Tepat dan Akurat	99.768.650	145.680.100	132.950.000	145.169.800	130.000.000	97.793.600	141.958.800	124.967.500	144.683.870	130.000.000	98,02	97,45	94,00	99,67	100,00	107,20	107,76
Pengelolaan Sistem Penggajian PNS	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Penggajian PNS	117.878.650	111.100.000	98.100.000	85.000.000	85.000.000	117.325.300	108.283.200	94.298.900	84.543.200	85.000.000	99,53	97,46	96,13	99,46	100,00	93,84	93,91

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah	216.432.600	172.810.000	100.000.000	108.000.000	108.000.000	214.894.472	166.541.100	97.095.100	97.496.300	108.000.000	99,29	96,37	97,10	90,27	100,00	89,14	89,40
Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.524.375	90.298.000	73.920.750	50.000.000	50.000.000	57.430.700	66.872.600	68.506.900	44.247.300	50.000.000	99,84	74,06	92,68	88,49	100,00	101,30	99,29
Penyusunan Peraturan Bupati / Surat Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati / Surat Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	15.218.150	-	-	-	-	15.204.300	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-	20,00	20,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	69.519.000	-	-	-	-	67.873.000	-	-	-	-	97,63	-	-	-	-	20,00	20,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UAPPA - W	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan kegiatan UAPPA - W	85.335.700	50.751.450	-	-	-	63.212.700	25.982.200	-	-	-	74,08	51,19	-	-	-	31,89	28,22
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	336.290.000	-	-	-	-	336.290.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan KUA/PPAS Induk/ Murni	Tersedianya KUA PPAS Induk / Murni	-	-	-	-	182.520.000	-	-	-	-	182.520.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
Penyusunan KUA/PPAS Perubahan	Tersedianya KUA PPAS Perubahan	-	-	-	-	153.770.000	-	-	-	-	153.770.000	-	-	-	-	100,00	20,00	20,00
JUMLAH		5.094.896.533	4.625.634.583	4.105.805.526	4.373.262.508	6.412.952.000	4.819.142.725	4.295.528.921	3.867.176.687	4.085.032.432	6.412.952.000	94,59	92,86	94,19	93,41	100,00	106,54	108,36



b. Tabel 2.4 (terlampir)

Pada tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2014 s/d 2018 rasio pertumbuhan antara anggaran dan realisasi yang sangat baik yaitu antara 94 % sampai dengan 95 %, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk pengelolaan keuangan sudah cukup baik didalam proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan didalam mencapai tujuan didalam pelaksanaan tugas walaupun dengan keterbatasan SDM yang ada namun capaian kinerja dipacu untuk dapat menyelesaikan seluruh program kegiatan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Sedangkan berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi maka yang sesuai dengan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sesuai Tabel berikut :

No	JENIS	TUJUAN		INDIKATOR	
1	Pilar Pembangunan Sosial	1	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Apapun	1.a.1*	Proporsi Sumber Daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
				1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
2	Pilar Pembangunan Ekonomi	10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	10.1.1.(f)	Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal



No	JENIS	TUJUAN		INDIKATOR	
		17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU)
3	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.1*	Proporsi Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
				16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Tantangan

- a. Informasi yang semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
- b. Masyarakat semakin kritis
- c. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional
- d. Tuntutan Publik akan pelayanan yang lebih prima dan transparan yang semakin mengemuka
- e. Hasil Temuan BPK – RI dan Aparat Pemeriksa Internal yang masih banyak yang belum ditindaklanjuti
- f. Sarana dan Prasarana yang kurang optimal dalam menunjang tugas.

2. Peluang

- a. Peran Badan Keuangan dan Aset yang strategis
- b. Mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- c. Kepercayaan Pimpinan kepada Badan Keuangan dan Aset
- d. Kondisi Sosial Politik serta Penegakan hukum yang semakin baik
- e. Pemberantasan KKN yang semakin gencar
- f. Pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Regional dan lokal Kabupaten Rote Ndao yang semakin baik
- g. Dukungan Sumber Daya Aparatur untuk mencapai tujuan yang sama.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan analisis secara seksama teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset.

Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan aset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai.
2. Penguasaan SDM pengelolaan keuangan dan aset masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
4. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.
6. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan terakhir.
7. Tingkat Pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah masih rendah.
8. Verifikasi Perangkat Daerah belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Belum adanya Data Barang Milik Daerah yang akurat sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca.
10. Terkait dengan bentuk pemanfaatan aset yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasi aset idle yang terdapat di Perangkat Daerah.
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah sudah menggunakan aplikasi namun akuratan data yang masih diragukan.



12. Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan mengacu daftar inventarisasi barang serta standard sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran.
13. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
14. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan LHP BPK – RI.
15. Belum optimalnya pengakuan terhadap reward dan punishment.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, yakni :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah satu sama lain menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang di Dukung oleh Pertanian dan Perikanan.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.



Dari keempat Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, untuk menyusun rencana strategisnya yakni Misi Keempat **“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”**

Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode 2019 – 2024 tersebut diatas maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dapat dijabarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Perangkat Daerah sesuai Tabel 3.1.

Tabel 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Temuan BPK atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih tinggi dalam penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Peningkatan hasil atas Opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengecualian dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten
		2 Masih Rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam menyelesaikan Hasil Temuan	2 Penyelesaian dan road map atas Tindak Lanjut yang belum maksimal
		3 Masih Kurang Proaktifnya Pejabat penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 Pemahaman atas penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan sistem akrual (Accrual Basis)



3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao menginduk dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah.

Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi : Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipasif, Transparan, Efektif, Efisiensi, Akuntabel dan Kompetitif.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkat pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dan peningkatan kepastian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan , serta efisiensi dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaam keuangan daerah yang partisipatif, transparan. Efektif, efisiensi, akuntabel dan kompetitif maka menentukan arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah sangatlah penting antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;



2. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasiteknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi keuangan daerah.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Program Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Visi Misi Gubernur NTT masa jabatan 2018 – 2022 yaitu :

Visi : “NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Bertitik tolak dari Visi tersebut , maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MASYARAKAT SEJAHTERA berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (Inclusive and sustainable development);
2. Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (New Tourism Territory);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari Rencana Strategis Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Visi Misi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut terlihat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Rote Ndao sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor maupun pendorong terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menyakut dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksud.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analisis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Faktor Internal :

1. Kekuatan (Strength)

- 1). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2). Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3). Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Aplikasi SIM Gaji yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mewajibkan daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara Online.
- 4). Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5). Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap urusan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



2. Kelemahan (Weaknes)

- 1). Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, sehingga kenyamanan dalam kerja berkurang yang mengakibatkan pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2). Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3). Belum dilaksanakannya pelayanan publik melalui sistem online.
- 4). Belum optimalnya kualitas aparatur dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.
- 5). Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6). Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan public yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal :

1. Peluang (Opportunity)

- 1). Adanya berbagai peraturan perundang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2). Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3). Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 4). Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Ancaman (Treath)

- 1). Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2). Adanya tuntutan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance.



- 3). Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tujuan dan sasaran guna pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 – 2024.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1, sebagaimana berikut ini:



Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

MISI KE EMPAT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					2020	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPINI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	%	7,00	8,34	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00	
			Penetapan APBD	KETEPATAN WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
			Persentase Pengelolaan Aset Daerah (%)	%	86,96	73,91	60	50	50	50	50	50



4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dimana Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 yakni :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”

2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yaitu Misi ke 4 yakni :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”

Dari Misi ke 4 ini maka tujuan dan sasaran yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah khususnya Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai MISI Kepala Daerah masa periode 2019 -2024 sesuai dengan Data Tabel 4.1. Dimana Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/ tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 5.1, berikut :



Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG *BERMARTABAT* DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

MISI KE EMPAT MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis <i>e-budgeting</i>
		2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah		2 Optimalisasi obyek-obyek sumber pendapatan daerah
				3 Mencapai predikat opini WTP



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao. Program dan Indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan / sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan / sub kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao, untuk melaksanakan program prioritas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan apa yang akan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dijabarkan dalam Tabel 6.1 untuk tahun 2019 – 2024 berikut ini :



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset
Provinsi / Kabupaten : Nusa Tenggara Timur / Rote Ndao**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (out come) dan Kegiatan (out Put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Untuk Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8=8+(8*10%)		9=9+(9*10%)		10=9+(9*10%)		11=10+(10*10 %)		12		13	14	
		4 0 4	URUSAN PEMERINTAH AN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																	
		4 0 4 04	KEUANGAN																	
		4 0 4 04 05	BADAN KEUANGAN DAN ASET																	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah		4 0 4 04 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		764.862.000										764.862.000			
		4 0 4 04 05 01 01	Penyediaan Barang dan Jasa	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik, Jasa Kebersihan Kantor, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	130.015.000										12	130.015.000	Sekretariat	Baa
		4 0 4 04 05 01 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laptop) dan Personal Komputer, Kendaraan dinas operasional (kendaraan Roda 2)	3 Unit Unit	3 2	20.000.000										3 2	20.000.000	Sekretariat	Baa
		4 0 4 04 05 01 03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit Roda 4 8 Unit Roda 2 8 Unit Laptop 13 Unit AC 1 Unit Roda 4	1 8 8 13 1	78.396.000										1 8 8 13 1	78.396.000	Sekretariat	Baa
		4 0 4 04 05 01 04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Orang	12	116.295.000										12	116.295.000	Sekretariat	Baa
		4 0 4 04 05 01 05	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Profil OPD, Renja Perangkat Daerah, LPPD, LKPI, LKIP, Evaluasi Renja dan Revisi Renstra	7 Dokumen	7	35.000.000										7	35.000.000	Sekretariat	Baa
		4 0 4 04 05 01 06	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya diklat/bimtek tentang Aset, Akuntansi, Sekretariat, Perbendaharaan dan Anggaran Tersedianya Pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	2 Orang 33 Orang	2 33	66.938.000										2 33	66.938.000	Sekretariat	Baa

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



		4	0	4	04	05	01	07	Koordinasi/ Konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 13 40	Kali (Luar Daerah) Kali (Dalam Provinsi) Kali (Dalam Kab)	12 13 40	238.218.000							12 13 40	238.218.000	Sekretariat	Baa
		4	0	4	04	05	01	16	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Tersedianya data administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	500	SPM	500	80.000.000							500	80.000.000	Sekretariat	Baa- Kupang
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	4	0	4	04	05	15		Program Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Meningkatnya Perbendaharaan dan Kas Daerah (Prosentase SILPA)	7	%	7	942.200.000							7	942.200.000		
		4	0	4	04	05	15	01	Penatausahaan Sistem Belanja Daerah / Penyelenggaraan Perbendaharaan dan Pengelolaan Sistem Penggajian PNS	Tersedianya Produk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D)	51 41	PD PD	51 41	150.000.000							51 41	150.000.000	Perbendaharaan dan Kas Daerah	Baa
		4	0	4	04	05	15	02	Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah	Tersedianya Laporan Dana Transfer Daerah	51	PD	51	123.000.000							51	123.000.000	Perbendaharaan dan Kas Daerah	Baa- Kupang
		4	0	4	04	05	15	03	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	Tersedianya Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Perangkat Daerah	51	PD	51	669.200.000							51	669.200.000	Perbendaharaan dan Kas Daerah	Baa- Kupang- Jakarta
		4	0	4	04	05	16		Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi	95		95	713.000.000							95	713.000.000		
		4	0	4	04	05	16	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Semesteran dan Akhir Tahun	1 2	laporan semesteran Laporan Akhir Tahun	1 2	265.000.000							1 2	265.000.000	Akuntansi	Baa- Kupang- Jakarta
		4	0	4	04	05	16	02	Pengendalian dan Pelaporan Dana Bergulir	Tersedianya Laporan Dana Bergulir di Daerah	1	Laporan	1	45.000.000							1	45.000.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
		4	0	4	04	05	16	03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	Perda	1	200.000.000							1	200.000.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
		4	0	4	04	05	16	04	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Perbup	1	102.000.000							1	102.000.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
		4	0	4	04	05	16	05	Penataan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	51	PD	51	101.000.000							51	101.000.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
		4	0	4	04	05	17		Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	95	%	95	1.879.290.000							95	1.879.290.000		
		4	0	4	04	05	17	01	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	1	Dokumen	1	94.000.000							1	94.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



		4 0 4 04 05 17 02	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersedianya Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	1	150.000.000								1	150.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 03	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan dan Induk/Murni	Tersedianya KUA PPAS Induk / Murni Perubahan TA. 2020	4 Dokumen	4	330.290.000								4	330.290.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 04	Asistensi RKA OPD	Tersedianya RKA Perangkat Daerah yang sesuai Standar Belanja	44 PD	44	200.000.000								44	200.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	2 Perda	2	350.000.000								2	350.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 06	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD	3 Perbup	3	490.000.000								3	490.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 07	Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di Provinsi	Tersedianya SK Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Rote Ndao	2 SK	2	85.000.000								2	85.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	Tersedianya fasilitas aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akuntabel	1 Aplikasi	1	150.000.000								1	150.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 17 09	Penelitian dan Evaluasi DPA - OPD	Tersedianya Dokumen Rancangan DPA-DPPA OPD yang telah disetujui	51 PD	51	30.000.000								51	30.000.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 18	Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Cakupan Manajemen Aset Daerah	65 %	65	372.400.000								65	372.400.000		
		4 0 4 04 05 18 01	Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah	Tersedianya data aset / barang yang akuntabel	44 PD	44	100.000.000								44	100.000.000	Aset	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 18 02	Inventarisasi Aset Daerah dan Penghapusan Aset / Barang Daerah	Tersedianya data inventarisasi aset daerah yang akuntabel dan penghapusan aset / barang daerah	44 PD	44	172.400.000								44	172.400.000	Aset	Kab. Rote Ndao
		4 0 4 04 05 18 03	Penataan dan Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data Kebutuhan Barang Milik Daerah	44 PD	44	100.000.000								44	100.000.000	Aset	Kab. Rote Ndao
JUMLAH								4.671.752.000								4.671.752.000		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (out come) dan Kegiatan (out Put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Untuk Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					Target	Rp
						Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8=8+(8*10%)		9=9+(9*10%)		10=9+(9*10%)		11=10+(10*10%)		12	13	14			
		5	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																	
		5 02	KEUANGAN																	
		5 02 01	BADAN KEUANGAN DAN ASET																	
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik		5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%		100	12.578.660.000	100	46.710.389.000	100	46.710.966.000	100	46.719.523.000	400	152.719.538.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao		
				TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	%		100		100		100		100		400					
		5 02 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		19	94.100.000	19	103.510.000	19	113.861.000	19	125.247.000	76	436.718.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao		
	5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kali		60	54.100.000	60	59.510.000	60	65.461.000	60	72.007.000	240	251.078.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao			
				Tersusunnya dokumen Renja, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD, dan Perubahan DPA PD	Dokumen		11		11		11		11	44			Sekretariat	Kab. Rote Ndao		
	5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD dan LKPJ)	Laporan		2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	2	46.585.000	8	162.435.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao			
	5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi LKIP Semesteran, LIKP dan Evaluasi Renja per triwulan	Dokumen		6	5.000.000	6	5.500.000	6	6.050.000	6	6.655.000	24	23.205.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao			
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang / Bulan		332	11.915.144.850	332	45.980.522.000	332	45.908.111.000	332	45.836.382.000	1.328	149.640.159.850	Sekretariat	Kab. Rote Ndao			

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan			332	11.744.923.950	332	45.793.279.000	332	45.702.144.000	332	45.609.819.000	1.328	148.850.165.950	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Pelaksanaan Verifikasi	SPM			600	159.620.900	600	175.583.000	700	193.141.000	700	212.455.000	2.600	740.799.900	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
								Tersedianya Honor Pengelola APBD	Orang			9		9		9		9		36	-		Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan			1	10.600.000	1	11.660.000	1	12.826.000	1	14.108.000	4	49.194.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%			100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	400	69.615.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	Orang			2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	8	69.615.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak Daerah	Orang			8	90.000.000	8	99.000.000	8	108.900.000	8	119.790.000	32	417.690.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	Orang			8	90.000.000	8	99.000.000	8	108.900.000	8	119.790.000	32	417.690.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			100	328.638.350	100	361.503.000	100	397.654.000	100	437.420.000	400	1.525.215.350	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit			13	112.287.050	7	123.516.000	7	135.868.000	7	149.455.000	34	521.126.050	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Bahan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan			12	64.615.000	12	71.077.000	12	78.185.000	12	86.004.000	48	299.881.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Buku			250	51.800.300	250	56.980.000	250	62.678.000	250	68.946.000	1.000	240.404.300	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
								Jumlah Barang Penggandaan	Lembar			109.450		110.000		111.000		111.000		441.450	-		Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	Kali			2	99.936.000	16	109.930.000	16	120.923.000	16	133.015.000	50	463.804.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	400	204.204.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Pengadaan Materai	Bulan			12	3.000.000	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	48	13.923.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			12	41.000.000	12	45.100.000	12	49.610.000	12	54.571.000	48	190.281.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



			5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	91.776.800	100	100.954.000	100	111.050.000	100	122.155.000	400	425.935.800	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
			5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit		16	70.862.800	16	77.949.000	16	85.744.000	16	94.318.000	64	328.873.800	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
								Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Bulan			12		12	-	12	-	12	-	48	-	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
			5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit		27	20.914.000	27	23.005.000	30	25.306.000	30	27.837.000	114	97.062.000	Sekretariat	Kab. Rote Ndao - Kupang
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	%		6	179.979.782.000	5	176.152.747.000	4	183.000.000.000	3	177.500.000.000	3	716.632.529.000		
								PERSENTASE PENETAPAN DOKUMEN KEUANGAN TEPAT WAKTU	%			100		100		100		100		100			
			5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	%		100	2.500.000.000	100	2.550.000.000	100	2.601.000.000	100	2.653.026.000	100	10.304.026.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao - Kupang
			5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen		2	300.000.000	2	306.000.000	2	312.120.000	2	318.363.000	8	1.236.483.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao - Kupang
			5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		2	200.000.000	2	204.000.000	2	208.080.000	2	212.242.000	8	824.322.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao - Kupang
			5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	PD		46	150.000.000	46	153.000.000	46	156.060.000	46	159.182.000	184	618.242.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	PD		46	150.000.000	46	153.000.000	46	156.060.000	46	159.182.000	184	618.242.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD	PD		46	50.000.000	46	51.000.000	46	52.020.000	46	53.060.000	184	206.080.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao - Kupang
			5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review Perubahan DPA SKPD	PD		46	50.000.000	46	51.000.000	46	52.020.000	46	53.061.000	184	206.081.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao - Kupang

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



			5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda dan 1 Perbup)	Dokumen				2	500.000.000	2	510.000.000	2	520.200.000	2	530.604.000	8	2.060.804.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perda dan 3 Perbup)	Dokumen				4	500.000.000	4	510.000.000	4	520.200.000	4	530.604.000	16	2.060.804.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	SK				2	150.000.000	2	153.000.000	2	156.060.000	2	159.182.000	8	618.242.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao - Kupang
			5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	SK				2	150.000.000	2	153.000.000	2	156.060.000	2	159.182.000	8	618.242.000	Anggaran	Baa-Kupang-Jakarta
			5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	SK				2	150.000.000	2	153.000.000	2	156.060.000	2	159.182.000	8	618.242.000	Anggaran	Baa-Kupang-Jakarta
			5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	PD				46	150.000.000	46	153.000.000	46	156.060.000	46	159.182.000	184	618.242.000	Anggaran	Baa-Kupang-Jakarta
			5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	%				6	1.650.000.000	5	1.683.000.000	4	1.716.660.000	3	1.750.997.000	3	6.800.657.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	
			5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Produk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D)	SP2D				3500	900.000.000	3.500	918.000.000	3.700	936.360.000	3.700	955.088.000	14.400	3.709.448.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao - Kupang
									Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD				300		300	-	300	-	300	-	1.200	-	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen penerbitan SKPP	SKPP				20	150.000.000	20	153.000.000	30	156.060.000	30	159.182.000	100	618.242.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
									Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji	Kali				1.024	-	1.024	-	1.100	-	1.100	-	4.248	-	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
			5	02	02	2.02	04	Penatusahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen				5	100.000.000	5	102.000.000	5	104.040.000	5	106.121.000	20	412.161.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



					5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen						216	150.000.000	216	153.000.000	216	156.060.000	216	159.182.000	864	618.242.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen						36	150.000.000	36	153.000.000	36	156.060.000	36	159.182.000	144	618.242.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	Tersedianya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	Kali						26	200.000.000	26	204.000.000	26	208.080.000	26	212.242.000	104	824.322.000	Perbendaharaan, Kas Daerah	Kab. Rote Ndao
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah				5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)	%						100	1.724.040.000	100	1.734.000.000	100	1.768.680.000	100	1.804.057.000	100	7.030.777.000	Akuntansi	
					5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen						1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.182.000	4	618.242.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Laporan						1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	4	1.030.402.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan						1	300.000.000	1	306.000.000	1	312.120.000	1	318.363.000	4	1.236.483.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao - Kupang
					5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya data Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Laporan Akhir						2	300.000.000	2	306.000.000	2	312.120.000	2	318.363.000	8	1.236.483.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao - Kupang

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



					5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi dan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Perda					1	400.000.000	1	408.000.000	1	416.160.000	1	424.484.000	4	1.648.644.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
											Tersedianya Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perbup					1		1		1		1		4	-	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perbup					1	12.020.000	-	-	-	-	-	-	1	12.020.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perbup					1	12.020.000	-	-	-	-	-	-	1	12.020.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi pemerintah Daerah	PD					51	300.000.000	46	306.000.000	46	312.120.000	46	318.363.000	189	1.236.483.000	Akuntansi	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	%					100	173.655.742.000	100	169.726.747.000	100	176.445.480.000	100	170.814.376.000	100	690.642.345.000	Sekretariat	
					5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Desa					112	44.821.283.000	112	44.637.837.300	112	45.976.972.000	112	46.436.742.000	448	181.872.834.300	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan berupa Biaya Transportasi Laut untuk Anak Sekolah di Desa Tenalai dan Desa Landu	Desa					2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
											Terlaksananya Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak	Kelompok					30	-	30	-	30	-	30	-	120	-	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	Desa					112	106.456.783.000	112	106.273.336.300	112	109.177.936.000	112	110.269.716.000	448	432.177.771.300	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Belanja Tidak Terduga	%					100	20.642.982.000	100	17.080.879.800	100	19.503.838.000	100	12.303.316.000	400	69.531.015.800	Sekretariat	Kab. Rote Ndao
					5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa - Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Desa					112	1.734.694.000	112	1.734.693.600	112	1.786.734.000	112	1.804.602.000	448	7.060.723.600	Sekretariat	Kab. Rote Ndao

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Keuangan dan Aset, Kabupaten Rote Ndao 2019 - 2024



			5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%				100	450.000.000	100	459.000.000	100	468.180.000	100	477.544.000	100	1.854.724.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao	
			5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Aplikasi				1	450.000.000	1	459.000.000	1	468.180.000	1	477.544.000	4	1.854.724.000	Anggaran	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MENURUNNYA TEMUAN ASET DAERAH (TEMUAN)	Temuan			6	588.263.000	4	492.000.000	4	493.000.000	4	494.000.000	4	2.067.263.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%			60	588.263.000	50	492.000.000	50	493.000.000	50	494.000.000	50	2.067.263.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Koordinasi dan tersusunnya Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Dokumen			1	110.880.000	1	91.002.000	1	92.002.000	1	93.002.000	4	386.886.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	75.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	4	291.000.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	PD			5	140.000.000	5	133.000.000	5	133.000.000	5	133.000.000	20	539.000.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Dokumen			1	83.383.000	1	25.848.000	1	25.848.000	1	25.848.000	4	160.927.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen			5	27.000.000	5	25.650.000	5	25.650.000	5	25.650.000	20	103.950.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Kali			10	25.000.000	10	23.750.000	10	23.750.000	10	23.750.000	40	96.250.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemsunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kali			10	25.000.000	10	23.750.000	10	23.750.000	10	23.750.000	40	96.250.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	40.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	4	154.000.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	50.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	4	191.000.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
			5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kali			10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	40	48.000.000	Aset Daerah	Kab. Rote Ndao	
														193.146.705.000		223.355.136.000		230.203.966.000		224.713.523.000		871.419.330.000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) Tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja Perangkat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bias bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan tugas dari perangkat daerah ini dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Adapun Indikator kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD awal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 2019 – 2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00
3	Penetapan APBD	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
4	Prosentase Pengelolaan Aset Daerah	71,74	73,91	60	50	50	50	50



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Perubahan Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi Sumber Daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Periode 2019 – 2024.

Dengan demikian maka Perubahan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Baa, 30 November 2021



Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao,

Daniel W. Nalle, S.Pt

Pembina Tk. I

Nip. 19710518 200604 1 003